

## Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya terhadap Hadis Sujud Istri kepada Suami

Muhammad Royyan Faqih Azhary<sup>1\*</sup>, Mohammad Iqram bin Ligi<sup>2</sup>, Mohammad Hamsa Fauriz<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jl. Irian Jaya Tebuireng No.10, Kwaron, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

E-mail: [royyanfaqihlamongan@gmail.com](mailto:royyanfaqihlamongan@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.982>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 26 May 2025

Revised: 01 June 2025

Accepted: 06 June 2025

#### Kata Kunci:

Hermeneutika Gadamer, Hadis Sujud Istri, Hadis dan Gender, Kontekstualisasi Hadis, Kajian Hermeneutika Hadis.

#### Keywords:

*Gadamerian Hermeneutics, Hadith on Wife's Prostration, Hadith and Gender, Contextualization of Hadith, Hermeneutical Study of Hadith.*



### ABSTRACT

Artikel ini mengkaji relevansi teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam memahami hadis tentang perintah sujud istri kepada suami. Hadis tersebut sering dianggap bermuatan bias gender atau bahkan bersifat misoginis. Melalui pendekatan hermeneutika Gadamer yang menekankan pada fusion of horizons antara teks dan konteks pembaca, artikel ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang melibatkan kesadaran historis dan refleksi etis kontemporer. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis kepustakaan, dengan menelaah hadis-hadis dari Sunan Ibn Mājah dan Sunan al-Tirmidzi, teori hermeneutika diambil dari buku Truth and Method, serta data lain diambil dari literatur lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemaknaan hadis tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial saat ia diucapkan, dan maknanya dapat dimaknai ulang secara konstruktif dalam kerangka etika relasi gender yang setara. Dengan demikian, hermeneutika Gadamer menawarkan pendekatan alternatif yang berdaya kritis dan kontekstual dalam studi hadis.

*This article examines the relevance of Hans-Georg Gadamer's hermeneutic theory in understanding the hadith concerning the wife's prostration to her husband. This hadith is often considered to contain gender bias or even be misogynistic. Through Gadamer's hermeneutic approach, which emphasizes the fusion of horizons between the text and the reader's context, the article highlights the importance of an interpretation that involves historical awareness and contemporary ethical reflection. The study employs a qualitative, library-based method by analyzing hadiths from Sunan Ibn Mājah and Sunan al-Tirmidhi. The hermeneutic theory is drawn from Gadamer's Truth and Method, along with other relevant literature. The analysis shows that the interpretation of this hadith cannot be separated from the social context in which it was spoken and that its meaning can be reinterpreted constructively within an ethical framework of gender-equitable relationships. Thus, Gadamer's hermeneutics offers a critical and contextual alternative approach in hadith studies.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Muhammad Royyan Faqih Azhary, et al (2025). Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya terhadap Hadis Sujud Istri kepada Suami, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.982>

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat yang sangat pesat menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan studi Islam. Pendekatan yang hanya bertumpu pada satu disiplin ilmu tidak lagi memadai untuk merespons kompleksitas persoalan kontemporer. Realitas kekinian menuntut lahirnya pendekatan integratif yang melibatkan berbagai cabang ilmu dalam menyelesaikan satu permasalahan. Pendekatan ini, dalam terminologi M. Amin Abdullah, merupakan titik temu antara tiga tradisi keilmuan: *hadharah al-nash* (tradisi teks), *hadharah al-ilm* (tradisi akademik-ilmiah), dan

*hadharah al-falsafah* (tradisi etik-kritis). Pendekatan integratif mensyaratkan penguasaan terhadap khazanah keilmuan Islam klasik sekaligus keterbukaan terhadap ilmu-ilmu sosial-humaniora, politik, bahkan ekonomi. Sebab, tidak ada satu persoalan kontemporer yang berdiri sendiri; semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner, interdisipliner, bahkan transdisipliner menjadi sangat urgen dalam studi Islam hari ini. Studi tentang pendekatan integratif di Indonesia umumnya berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Kuntowijoyo dan M. Amin Abdullah. Kuntowijoyo memperkenalkan konsep “pengilmuan Islam” sebagai respons atas gagasan Islamisasi ilmu yang dipelopori oleh Ismail Raji al-Faruqi. Sementara itu, M. Amin Abdullah mengembangkan teori “jaring laba-laba” yang kemudian diperluas dalam bukunya *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Kedua tokoh ini memiliki pengaruh besar, terutama dalam pembentukan paradigma keilmuan Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sebagian besar tulisan tentang pendekatan studi Islam kerap merujuk kepada pemikiran mereka.

Artikel ini menawarkan hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai pendekatan alternatif dalam studi Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap Alquran dan hadis dapat dibangun melalui dialektika antara teks dan realitas kekinian. Seperti yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman, Alquran dan hadis merupakan respons terhadap konteks sosial-historis yang dihadapi Nabi Muhammad saw. dan umatnya. Oleh karena itu, untuk memahami teks-teks keagamaan tidak cukup hanya dengan pendekatan linguistik-formalistik, melainkan perlu melibatkan dinamika realitas sosial kontemporer. Dalam kerangka pemikiran Gadamer, pemahaman yang sejati terjadi ketika terjadi fusi horizon antara teks dan pembacanya.

Kajian ini akan mengaplikasikan hermeneutika Gadamer terhadap hadis tentang perintah sujud istri kepada suami. Secara tekstual, hadis ini sering dikategorikan sebagai hadis yang bernuansa gender dan bahkan dianggap misoginis. Tema-tema seperti ini telah banyak dikaji, baik dari perspektif kritik feminis seperti yang dilakukan oleh Fatima Mernissi, maupun melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* seperti dalam karya Rofiq. Namun, pendekatan hermeneutika Gadamer terhadap hadis tersebut, khususnya dalam konteks wacana gender, masih belum banyak dijumpai. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak mengaitkan hermeneutika Gadamer dengan pemahaman Alquran, seperti dilakukan oleh Irsyadunnas, atau dengan pemikir-pemikir Muslim kontemporer seperti Amina Wadud dan Talbi. Maka dari itu, artikel ini menjadi penting untuk memberikan tawaran baru dalam pemahaman hadis-hadis yang dianggap problematis dari segi relasi gender.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan cara pandang yang dinamis dalam memahami teks keagamaan, khususnya hadis, melalui dialektika antara teks dan realitas kekinian. Hermeneutika Gadamer menekankan pentingnya *pra-pemahaman* pembaca dan *fusi horizon* antara dunia teks dan konteks pembaca dalam proses pemaknaan. Data primer dalam penelitian ini meliputi hadis-hadis yang terdapat dalam *Sunan Ibn Mājah* dan *Sunan al-Tirmizī*, khususnya hadis yang memuat perintah sujud istri kepada suami. Sementara itu, *Truth and Method* karya Hans-Georg Gadamer menjadi rujukan utama dalam membangun kerangka analisis hermeneutik. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik dalam bidang studi hadis, gender, maupun teori hermeneutika kontemporer. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahapan: pembacaan dan identifikasi teks hadis, analisis kontekstual dan historis, serta interpretasi melalui prinsip hermeneutika Gadamer. Dalam tahap akhir, dilakukan sintesis makna melalui penyatuan antara horizon makna teks dengan horizon sosial dan etis masyarakat masa kini, khususnya dalam isu relasi gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Hans George Gadamer Dan Teori Hermeneutikanya***

Hans-Georg Gadamer lahir di Marburg pada 11 Februari 1900 dan wafat di Heidelberg pada 13 Maret 2002 dalam usia 102 tahun. Ayahnya, seorang ahli kimia, berharap Gadamer mengikuti jejaknya sebagai ilmuwan alam. Namun, minat Gadamer justru tertuju pada ilmu-ilmu humaniora, terutama filsafat. Ketertarikannya terhadap filsafat bermula sejak ia membaca karya Immanuel Kant di

perpustakaan pribadi ayahnya. Ia kemudian menempuh pendidikan filsafat di Breslau dan melanjutkan ke Marburg untuk belajar pada Paul Natorp dan Nicolai Hartmann, dua tokoh neo-Kantian terkemuka. Ia berhasil meraih gelar doktor filsafat di usia muda dan semakin mendalami filsafat setelah berinteraksi dengan Martin Heidegger di Universitas Freiburg, yang kemudian sangat memengaruhi orientasi filosofisnya dan menjauhkan dirinya dari neo-Kantianisme.

Karier akademiknya dimulai pada 1929 setelah menyelesaikan penelitian pascadoktoralnya, kemudian mengajar di Marburg dan menjadi profesor pada 1937. Ia berpindah-pindah institusi Leipzig (1939), Frankfurt (1947), dan Heidelberg (1949) hingga masa pensiunnya. Sepanjang hidupnya, Gadamer banyak menulis karya, di antaranya *Wahrheit und Methode*, *Hermeneutik I-II*, *Griechische Philosophie I-III*, dan *Philosophische Lehrjahre*. Karya monumental *Wahrheit und Methode* (Kebenaran dan Metode), yang ditulis pada usia 60 tahun, merupakan tonggak dalam pengembangan hermeneutika filosofis. Dalam karya ini, Gadamer mengkritik pandangan Schleiermacher dan Dilthey tentang kemungkinan rekonstruksi makna otentik secara utuh. Baginya, penafsiran tidak mungkin sepenuhnya objektif karena pemahaman selalu melibatkan sejarah, prasangka, dan horizon pembaca. Ia menolak pandangan bahwa makna teks dapat direproduksi secara netral, sebab pemahaman manusia selalu dipengaruhi oleh konteks historis dan horizon kebermaknaan yang dimilikinya.

Hermeneutika bagi Gadamer bukan sekadar metodologi, melainkan suatu bentuk filsafat yang menekankan pemahaman sebagai proses ontologis. Ia memandang bahwa setiap pemahaman melibatkan peristiwa sejarah efektif (*wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*) yang membentuk horizon penafsir. Tiga gagasan pokok dalam hermeneutika Gadamer adalah: teori pemahaman, teori penafsiran, dan teori penerapan.

### **Teori Pemahaman**

Menurut Gadamer, pemahaman merupakan aspek fundamental dalam eksistensi manusia. Setiap penafsir selalu berada dalam konteks sejarah tertentu yang membentuk kesadarannya saat menafsirkan teks. Inilah yang disebut sebagai "peristiwa sejarah efektif", yaitu kesadaran bahwa posisi penafsir mempengaruhi hasil pemahamannya. Dengan demikian, setiap proses pemahaman selalu melibatkan pra-pemahaman, asumsi, prasangka, atau ekspektasi makna tertentu.

### **Teori Penafsiran**

Penafsiran, dalam pandangan Gadamer, berawal dari prasangka. Namun, prasangka tersebut bukan untuk ditolak secara mutlak, melainkan harus dibuka terhadap kemungkinan koreksi melalui dialog dengan teks. Penafsir harus merehabilitasi dan menyempurnakan pra-pemahamannya agar sejalan dengan kandungan makna teks. Proses ini dikenal dengan *fusion of horizons* yakni penyatuan horizon teks (masa lalu) dan horizon pembaca (masa kini). Pemahaman terjadi ketika kedua horizon ini berinteraksi dan melebur dalam suatu pemahaman baru.

### **Teori Penerapan**

Gagasan terakhir Gadamer adalah bahwa pemahaman sejati harus berujung pada penerapan. Ia menolak dikotomi antara memahami dan menerapkan karena menurutnya makna sejati muncul ketika pemahaman dan aplikasi menyatu. Dalam bahasa Gadamer, yang diaplikasikan bukanlah makna literal, tetapi *meaningful sense*, pesan bermakna yang relevan dengan konteks kekinian. Meski demikian, teori hermeneutika Gadamer tidak lepas dari kritik. Emilio Betti, misalnya, menyebut bahwa *Wahrheit und Methode* tidak dapat dijadikan metodologi ilmiah dalam studi kemanusiaan karena terlalu menekankan subjektivitas dan gagal menyediakan kriteria normatif untuk membedakan antara interpretasi yang benar dan yang salah.

Dengan kerangka tersebut, teori hermeneutika Gadamer dapat ditawarkan sebagai pendekatan alternatif dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk hadis-hadis yang problematik dari sisi relasi gender, seperti hadis tentang perintah sujud istri kepada suami.

### **Relevansi Hermeneutika Gadamer Terhadap Hadis Sujud Istri Kepada Suami**

Hadis mengenai perintah bersujud kepada suami diriwayatkan oleh beberapa perawi dalam kitab-kitab hadis, termasuk dalam Kutub al-Sittah. Salah satu redaksinya sebagai berikut:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

*Artinya: "Seandainya eandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang lain, maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada"*

*suaminya.*” (HR. Al-Tirmidzi).

Secara literal, hadis ini menunjukkan adanya perintah istri untuk bersujud kepada suaminya. Namun pemahaman ini menuai kritik karena dianggap merendahkan martabat perempuan. Padahal, Islam hadir untuk mengangkat derajat perempuan.<sup>2</sup> Karena itu, sebagian kalangan menganggap hadis ini memiliki kecenderungan bias gender. Dalam Sunan al-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dinilai hasan ṣaḥīḥ.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Sunan Ibn Mājah, hadis ini diriwayatkan dari ‘Āisyah dengan redaksi yang lebih panjang:

عن عائشة، قالت: استأذنت أسماء بنت يزيد الأنصارية النبي ﷺ في شيء، فقال لها: "أذات بعل أنت؟"، قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟"، قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك".

Perbedaan redaksi ini menunjukkan bahwa hadis tentang sujud kepada suami memiliki beberapa versi yang saling melengkapi. Isu sujud kepada suami berkaitan erat dengan persoalan gender dan dianggap oleh sebagian sebagai bagian dari hadis misoginis. Dalam konteks ini, perlu ditelaah apakah hadis tersebut benar-benar menunjukkan pandangan yang merendahkan perempuan atau ada konteks historis dan linguistik yang harus dipahami lebih mendalam.

Istilah *misoginis* (misogyny) berasal dari bahasa Yunani: *miso* (benci) dan *gyne* (perempuan), yang berarti kebencian terhadap perempuan. Istilah ini digunakan dalam studi gender untuk menunjuk pada pandangan atau ajaran yang merendahkan perempuan. Fatima Mernissi, seorang feminis Muslim, dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, mengkritik sejumlah hadis yang menurutnya bernuansa misoginis. Di antaranya adalah hadis tentang perempuan sebagai penyebab laknat dalam rumah tangga, atau yang membatasi peran perempuan secara sosial dan spiritual. Kajian ini mendorong lahirnya upaya re-interpretasi terhadap hadis-hadis tertentu dalam konteks modern.

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer mengusulkan konsep “*fusion of horizons*” (peleburan cakrawala), yang menekankan pentingnya dialog antara konteks masa lalu (teks) dengan pemahaman masa kini (pembaca). Dalam konteks hadis ini, pendekatan Gadamer bisa digunakan untuk menggali makna historis di balik hadis sujud kepada suami, bukan sekadar memahami teks secara literal. Pendekatan ini menuntut kita untuk memperhatikan kondisi sosio-historis ketika hadis itu disampaikan (*Asbāb al-Wurūd Hadis*). Dengan cara ini, hadis tidak semata dipahami sebagai bentuk legitimasi patriarki, tetapi juga sebagai respons terhadap situasi konkret masyarakat saat itu yang bisa saja berubah maknanya di masa kini.

### **Asbāb al-Wurūd Hadis Sujud kepada Suami**

Istilah *asbāb al-wurūd* secara bahasa berarti “sebab-sebab turunnya (hadis)”, dan secara istilah adalah konteks atau peristiwa yang melatarbelakangi disampaikannya suatu hadis. Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa *asbāb al-wurūd* membantu memahami apakah sebuah hadis berlaku umum, khusus, bersifat mutlak atau terbatas.

Konteks hadis perintah bersujud kepada suami ini bermula dari sebuah kunjungan Rasulullah ke sebuah kebun. Di sana, beliau didekati oleh seorang laki-laki yang mengadakan perilaku untanya yang enggan berjalan untuk menggerakkan roda air seperti biasanya. Unta tersebut bahkan menunjukkan sikap membangkang dengan menendang pemiliknya setiap kali didekati. Rasulullah kemudian berusaha mendekati unta tersebut. Namun, pemiliknya melarang karena khawatir beliau akan mengalami hal yang sama. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Unta itu bersikap tunduk dan bahkan bersujud kepada Rasulullah serta kembali bekerja sebagaimana mestinya. Melalui mukjizat kenabiannya, Rasulullah berkomunikasi dengan unta tersebut dan menanyakan alasan penolakannya terhadap perintah tuannya. Unta itu menjawab bahwa selama ini ia telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun hak-haknya seperti makan, minum, dan istirahat tidak diperhatikan oleh sang pemilik. Rasulullah kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pemiliknya dan memintanya untuk memperlakukan unta itu dengan baik. Sang pemilik menyanggupi, dan sebagai bentuk syukur serta penghormatan, ia pun hendak bersujud dan mencium kaki Rasulullah. Namun, beliau melarang tindakan tersebut. Melihat bahwa unta diperbolehkan bersujud kepada Nabi, laki-laki itu bertanya mengapa dirinya tidak boleh melakukannya. Menanggapi hal ini, Rasulullah bersabda: "Kalau aku boleh memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia lain, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya."

### **Cakrawala Pembaca atas Hadis Istri Sujud kepada Suami**

Hadis tersebut secara *tersurat* tampak memberikan perintah agar seorang istri bersujud kepada suaminya. Namun, ketika ditinjau dari konteks sejarahnya, hadis ini muncul dari peristiwa yang

melibatkan seekor unta milik seorang laki-laki. Unta tersebut tidak diperlakukan dengan baik oleh pemiliknya, ia hanya digunakan untuk keperluan kerja, namun kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, dan istirahat tidak terpenuhi. Akibatnya, unta itu menolak perintah tuannya dan bahkan menendangnya ketika didekati. Namun, ketika Rasulullah mendekati unta tersebut, unta itu justru bersujud kepada beliau sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. Nabi kemudian berkomunikasi dengan unta itu, lalu menyampaikan kepada pemiliknya bahwa unta tersebut bersikap demikian karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Setelah mendengar penjelasan itu, pemilik unta pun merasa bersalah dan ingin bersujud kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan. Namun Rasulullah melarangnya, dan bersabda, *“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.”*

Peristiwa tersebut juga mengisyaratkan bahwa budaya bersujud kepada sesama makhluk kala itu masih sering ditemukan, seperti bersujud kepada berhala, batu, hewan, atau bahkan kepada para nabi. Padahal sujud merupakan bentuk penghambaan dan ibadah yang hanya pantas ditujukan kepada Allah semata. Oleh karena itu, Nabi dengan tegas melarang perbuatan tersebut agar umat Islam tetap memurnikan penghambaan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut pemahaman penulis, hadis ini secara tidak langsung mengajarkan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban, bahkan terhadap hewan peliharaan. Ketika hak seekor hewan terpenuhi, ia bisa menunjukkan penghormatan dan loyalitas, meskipun tanpa perintah eksplisit. Hal ini menjadi pelajaran moral bahwa manusia, apalagi dalam relasi suami-istri, harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Hadis ini sama sekali tidak bertujuan mewajibkan istri untuk bersujud kepada suami dalam arti harfiah. Justru sebaliknya, hadis ini melarang bentuk penghambaan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hadis ini tidak perlu dipahami sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan atau upaya merendahkan martabat mereka. Sebaliknya, hadis ini justru mengangkat derajat perempuan melalui prinsip saling menghormati dan memperhatikan hak-hak dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, meskipun secara lafaz hadis ini menyebutkan perintah sujud kepada suami, secara makna dan konteks, Nabi justru ingin menegaskan larangan sujud kepada sesama makhluk dan mendorong umatnya untuk memuliakan sesama melalui pemenuhan hak dan kewajiban, serta menjaga nilai ketauhidan kepada Allah SWT.

Beberapa nilai dan pesan moral yang dapat dipetik dari hadis tersebut antara lain:

### **1. Bersikap Baik kepada Sesama Makhluk**

Kisah unta yang menolak bekerja menjadi pintu masuk untuk menunjukkan bahwa semua makhluk memiliki hak. Nabi mencontohkan bahwa manusia harus memperlakukan makhluk lain, termasuk hewan, dengan baik. Ketika hak-hak mereka dipenuhi, mereka akan memberikan respons yang positif pula.

### **2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri**

Makna simbolik “sujud” kepada suami dalam hadis tersebut dapat dipahami sebagai wujud dari penghargaan dan pelayanan istri kepada suami dalam kerangka hubungan timbal balik. Ketika seorang istri melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, hal itu seolah-olah merupakan bentuk “sujud” dalam makna penghormatan. Demikian pula seorang suami yang memenuhi hak-hak istrinya telah menunjukkan penghormatan timbal balik.

### **3. Meng-Esa-kan Tuhan**

Penolakan Nabi terhadap permintaan pemilik unta untuk bersujud kepada beliau menjadi penegasan bahwa sujud hanyalah untuk Allah. Bahkan jika sujud kepada makhluk diperbolehkan, Nabi akan menunjuk istri untuk bersujud kepada suaminya. Namun, karena sujud adalah bentuk ibadah, maka hal itu hanya pantas ditujukan kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran penting dalam tauhid dan penghambaan sejati.

### **Pemahaman Ulama’ terhadap Hadis Istri Sujud kepada Suami**

Salah satu hadis yang sering dikutip terkait kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sabda Nabi Muhammad: *“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.”* Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 1159) dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis serupa dalam Sunan al-Kubra dengan tambahan keterangan bahwa perintah sujud

tersebut disebabkan oleh besarnya hak suami atas istri. Dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik, Nabi bersabda: “Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia. Namun, jika ada, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istri.”

Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan suami di sisi istri dalam Islam. Namun, penting untuk dipahami bahwa perintah sujud ini bersifat metaforis, bukan literal. Islam melarang sujud kepada selain Allah, sehingga makna sesungguhnya adalah menekankan kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf (baik dan sesuai syariat).

Imam al-Syaukani dalam Nail al-Awtar menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istri. Namun, ia juga menekankan bahwa sujud dalam konteks ini bukanlah sujud ibadah, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak suami. Penting untuk dicatat bahwa hadis-hadis ini harus dipahami dalam konteksnya. Hak suami atas istri tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk penindasan atau ketidakadilan. Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

## SIMPULAN

Kajian ini membuktikan bahwa hermeneutika Hans-Georg Gadamer mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hadis-hadis yang dipandang problematis dari sudut relasi gender, seperti hadis tentang perintah sujud istri kepada suami. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara horizon teks masa lalu dan horizon pembaca masa kini untuk menghasilkan pemahaman yang lebih adil, kontekstual, dan etis. Hadis yang selama ini sering dimaknai secara literal dapat ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan konteks historis (*asbāb al-wurūd*) serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat modern. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika Gadamer tidak hanya membuka ruang tafsir yang lebih inklusif dan humanis, tetapi juga memperkuat integrasi antara teks agama dan realitas sosial kekinian. Ini sejalan dengan tuntutan paradigma studi Islam integratif yang tidak hanya berorientasi normatif, tetapi juga kritis dan kontekstual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun. Tak lupa, peneliti juga berterima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, serta kepada keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan moral selama proses penulisan berlangsung.

Peneliti juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengelola Jurnal Jerkin atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses publikasi artikel ini, sehingga karya ilmiah ini dapat tersampaikan kepada khalayak pembaca yang lebih luas.

## REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ib Pustaka, 2020.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Sunan al-Kubrā*. Edited by Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. *Insāniyyah al-Islām*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fatāwā Mu‘āṣirah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1998.
- al-Samarqandī, Abū al-Layth. *Tanbīh al-Ghāfilīn*. Edited by Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Nail al-Awtār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*. Edited by Maḥmūd Maṭrajī. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006.
- al-Tirmiḏī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmiḏī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Tirmiḏī. *Sunan al-Tirmiḏī*. Edited by Aḥmad Muḥammad Shākīr. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-

- ‘Arabī.  
al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr, 1997.  
Arif Noor, Fu’ad. “Pendekatan Integratif dalam Studi Islam.” *Cakrawala* 13, no. 1 (2018).  
Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia, 1983.  
Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. New York: Continuum, 2004.  
Gusmão, Martinho G. da Silva. *Wacana Hermeneutik dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.  
Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.  
Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Rawḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musyṭāqīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.  
Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Maktabah Ibn Taymiyyah.  
Irsyadunnas. “Hermeneutika Gadamer dan Amina Wadud dalam Penafsiran Ayat-Ayat Gender.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 2 (2018).  
Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam*. Translated by Mary Jo Lakeland. Reading: Addison-Wesley, 1991.  
Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.  
Nasir, Ridwan. *Asbāb al-Wurūd Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.  
Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 2005.  
Raharjo, Fajar Fauzi. “Pengilmuan Islam Kuntowijoyo dan Aplikasinya dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum.” *Jurnal Al-Gazali* 1, no. 2 (2018).  
Rahman, Fazlur. “Interpreting the Qur’an.” *Inquiry*, May 1986.  
Rofiq. “Hadis Perempuan, Anjing dan Keledai: Telaah Maqāsidī atas Hadis Perspektif Gender.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis* 16, no. 1 (2015).  
Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007.  
Sunarto. “Gadamer dan Hermeneutika Filosofis.” n.d.  
Sunarto. *Wacana Gender: Analisis Kritis terhadap Dominasi Laki-laki dalam Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2009.  
Sya‘rani. “Tafsir Kontekstual Talbi dan Amina Wadud dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer.” *Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2014).  
Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Teras, 2007.  
Yulanda, Atika. “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2020).